



Nomor : 0762/BRIK-VLK/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Vasbit Prima Niaga
Jl. Yos Sudarso RT. 11, Kel. Karang Balik,
Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Prov. Kalimantan Utara

Attn. : - Bapak Jimmy Kardono Lauw
- Ibu Fauziawati

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Vasbit Prima Niaga, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 6 s.d. 8 Mei 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Vasbit Prima Niaga adalah perusahaan perdagangan pemegang NIB (Eksportir).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0436, berlaku dari 2 Juni 2023 s.d. 1 Juni 2029.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.4 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Produk yang diperdagangkan berupa plywood dan blockboard.
 - e. Perusahaan memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang memiliki S-Legalitas.
 - f. PT Vasbit Prima Niaga tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT BRIK
Bogor, 29 Mei 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI